

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan In Absentia dengan studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 53-K/PM/II-11/AU/VIII/2018 bahwa putusan tersebut tidak dilaksanakan karena terdakwa tidak diketemukan dan ada batas waktu dalam pelaksanaan sanksi pidana yaitu 6 (enam) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa hadir kembali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tersebut maka terdakwa harus menjalankan putusan tersebut.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Militer agar lebih memberikan hukuman yang tegas dalam penjatuhan sanksi terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi.

2. Orditur selaku eksekutor agar lebih meningkatkan lagi upaya pencarian terdakwa yang melakukan desersi.
3. Atasan yang berhak Menghukum (ANKUM) agar memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh prajuritnya selama menjalankan tugas supaya tidak terjadi desersi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1984, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta.

Marwan Effendy, 2010, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, PT Timpani Publishing, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) dengan Keadaan Sekarang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

Internet

Marscha Sofiandri, 2016, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Desersi yang Tidak Diketahui Keberadaannya di Pengadilan Militer Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses 9 September 2018.

Tuntas Adityo Nugroho, 2010, *Analisis Terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/MIL/1995)*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, diakses 8 September 2018.



LAMPIRAN

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA


PETIKAN PUTUSAN
Nomor 53- K / PM II -11 / AU / VIII /2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Lamuji
Pangkat / NRP	: Pelda / 517188.
J a b a t a n	: Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops.
K e s a t u a n	: Lanud Adi Soemarmo.
Tempat tanggal lahir	: magetan,3 September 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Ds. Tanjungrejo Rt.02 Rw.06, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Propinsi Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.



Mendengar	: dst.
Memperhatikan	: dst.
Menimbang	: dst.
Mengingat	: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Lamuji, Pelda NRP 517188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menelapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan bulan Maret 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar. S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlani

S.H. Mayor Sus NRP 527705 dan K.G Raegen, S.H Mayor Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H. M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P Panitera pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk, NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa

Panitera Pengganti



Muhammad Saptari, S.H
Kapten Chk NRP 21960348500276



Hakim Ketua
Djunaedi Iskandar, S.H
Mayor Chk NRP 2910134720371

Keterangan :

1. Terdakwa tidak dapat menyatakan sikap karena tidak hadir.
2. Oditur menyatakan : Menerima putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan sekarang di Ma Lanud Adi Soemarmo Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

YOGYAKARTA

PERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Juma'at tanggal 12 Oktober 2018, saya Mumammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta, atas nama Terdakwa:

- Lamuji Pelda NRP 517188, Jabatan Ba Sarban Base Rescue Sibaseops Disops, Lanud Adi Soemarmo.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.


Panitera Pengganti
Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276


Saksi-saksi :

1.



Subroto Aji Saroso
Serma Ekl NRP 96304

2.



Wahyu Kalimantanoro, S.H.
Serka NRP 31960578830674

PENGUMUMAN

Nomor PENG/53-K/PM II-11/AD/X/2018

1. Dasar:

- a. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
- b. **Pasal 220 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.**
- c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa Lamuji, Pelda NRP 517188 Jabatan Ba Sarban Base Rescue Sibaseops Disops, Lanud Adi Soemarmo. telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Putusan Nomor 53-K/PM II-11/AU/VIII/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Lamuji Kopda NRP 517188, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar absensi apel pagi dan apel siang bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018, yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo kapten Lek NRP 506764.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2018

Panitera Pengganti



Muhammad Baptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti II Jakarta
4. Dan Lanud Adi Soemarmo
5. Kaotmil II-10 Yogyakarta
6. Dan Satpom Adi Soemarmo

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

AKTA PUTUSAN TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
Nomor : AMKHT/ 53 – K / PM.II – 11 / AU / X / 2018

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348500276, Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa Lamuji, Pelda NRP 517188 sampai hari ini tidak menggunakan haknya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah Putusan diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menyatakan menolak atas Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 53 –K/ PM.II –11 /AU/VIII/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan Oditur menyatakan menerima putusan Pengadilan.

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Putusan tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian akta ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera dengan mengingat sumpah Jabatan.

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, SH
Kapten Chk NRP 21960348500276



PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jalan Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telephone Staff / Fax ; (0274) 452220 / 452254
Email ; dilmilyogya@gmail.com Website ; www.dilmil-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor :W.2.MIL.04/Sket/ // / XI / 2018

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : MARIA CRISTINA ✓
NPM : 150512072
Fakultas : ILMU Hukum
PTS : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Alamat : Jln. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

Telah selesai mengadakan pengumpulan data dengan cara observasi sebagai syarat dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DESERSI YANG DIPUTUS DALAM PERSIDANGAN IN ABSENTIA"

Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 15 November 2018

Kepala Pengadilan Militer II-11

Koerniawaty Sjarif, SH.,MH.
Letnan Kolonel Laut (KH/W) 13712/P

SURAT KETERANGAN
Nomor Sket/ 15 /XI/2018

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Riza Anom Putranto, S.I.P., M.Si.
2. Pangkat, Korps, NRP : Kolonel Inf, 11970032520974
3. Jabatan : Kepala Seksi Personel Korem 072/Pmk
4. Kesatuan : Korem 072/Pmk

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : Maria Cristina ✓
2. Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 10 Januari 1997
3. Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. NPM : 150512072
5. Program study : Ilmu Hukum
6. Fakultas : Hukum
7. Jenis Kelamin : Perempuan
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. Agama : Kristen Protestan
10. Alamat tempat tinggal : Jl. Pringgodani Nomor 10 A, Mrican Baru, Depok, Catur Tunggal, Sleman

II. Telah selesai melaksanakan penelitian untuk pembuatan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi Yang Diputus Dalam Persidangan In Absentia" di Kumrem 072/Pmk.

III. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 November 2018

a.n. Komandan Korem 072/Pamungkas
Kasipers,



Riza Anom Putranto, S.I.P., M.Si.
Kolonel Inf NRP 11970032520974